



PUTUSAN
Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lahir di Dalu X A tanggal 21 Mei 1999, NIK: 1207022105990002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082370365219, sebagai
Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Medan tanggal 15 April 1999, NIK: 1207025504990005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Termohon.

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi serta telah meneliti alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX /Pdt.G/2020/PA.Lpk pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 793/91/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Desa Dalu X A, sebagaimana alamat Pemohon di atas, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yuda Pratama, laki-laki, berumur 3 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 02 April 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

4. Bahwa sejak tanggal 02 April 2017 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman dan saat ini Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon hingga saat ini tetap tinggal di kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh upaya mediasi yang dipandu oleh seorang mediator yang ditetapkan bernama : Drs. H. Sholeh, S.H, M.H, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 30 Maret 2020, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Saurat Permohonan Pemohon yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon yang hadir di persidangan telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil Pemohon, kecuali ada hal-hal yang tegas diakui;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun, Termohon selalu dipukul, bahkan ketika hamil sekalipun, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah, sehingga saya dibantu oleh kakek saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4, karena Termohon tidak meninggalkan rumah Pemohon tetapi Termohon diusir oleh mertua Pemohon pada tanggal 26 Mei tahun 2017, bahkan setelah diusir mertua Pemohon tidak memperbolehkan Termohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena pihak keluarga tidak pernah menasehati antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, bahkan Pemohon pernah datang kerumah kakek Termohon untuk meminta tanda tangan Termohon agar menyetujui surat perceraian secara kampung, namun Termohon menolak, dan meminta agar perceraian diajukan di Pengadilan Agama;
5. Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki anak yang bernama Yuda Pratama yang saat ini masih berumur 3 (tiga) tahun, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yuda Pratama diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi tersebut dapat mengganggu dan merusak perkembangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih membutuhkan bimbingan orang tua, dan secara kejiwaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menjadi anak yang tumbuh dewasa secara cerdas dan baik membutuhkan biaya selayak dan semampu Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei tahun 2017 hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Mei tahun 2017 hingga putusan ini dibacakan, Sehingga terhitung sebesar Rp. 900.000,00 x 34 bulan = Rp. 30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama masa iddah;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya sewa rumah sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak hasil dari perkawinan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yuda Pratama, Laki-laki, umur 3 tahun untuk berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya pemeliharaan anak yang bernama Yuda Pratama sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Pengugat Rekonvensi sebesar 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi berupa biaya sewa rumah sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan kewajibannya tersebut di atas kepada Pengugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; *Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memang benar pomohon dengan termohon telah melasungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2017. Yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Tanjung Morawa. Kabupaten Deli Serdang sesuai kutipan akte nikah Nomor : 793/91/VII/2018.

Bahwa menikah pomohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon. Dan hidup rukun dan mempunyai seorang anak laki laki yang bernama Yuda Pratama umur 3 tahun. Dalam konvensi pomohon membatalkan apa yang disampaikan melalui tulisan pemohon merasa keberatan adapun dalil dalil keberatan sebagai berikut :

1. Sejak lahir anak laki laki pertama tergugat tidak pernah menunjuikkan sikap seorang ibu terhadap anaknya dari umur 5 hari anak yang dilahirkan tidak pernah merasakan air susu ibu / tergugat dan tergugat tidak mau menyusui anak dengan alasan takut buah dada tergugat rusak itu di depan orang tua pemohon. apa itu yang dikatakan seorang ibu yang tega melihat anak menangis lebih baik di kasi susu SGM ketimbang di kasi air ASI.
2. Di poin kedua yang di katakan termohon yang sering di pukuli pemohon itu tidak benar dan termohon sangat pandai membalikan

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



fakta kalau pomohon sering memukuli termohon kemungkinan pemohon sudah di proses hukum melanggar KDRT.

3. Yang di katakan termohon diusir dari rumah orang tua pemohon itu tidak benar. Orang tua termohon dan Abang termohonlah yang datang kerumah pemohon untuk menjemput termohon tanpa permissi sama orang tua pemohon itu di saksikan sama bapak kepala dusun termohon di bonceng menggunakan sepeda motor

4. Sampai tiga tahun termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak laki laki pemohon dari bayi sampai tumbuh besar anak belum perna merasakan air susu ibu itu yang dinamakan seorang ibu yang baik.

5. Masalah uang makan .yang di tuntutan termohon selama tiga tahun. Pemohon merasa keberatan bukan pemohon yang meninggalkan termohon termohonlah yang meninggalkan pemohon dan anak pemohon selama tiga tahun. istri yang patuh tidak pernah mau meninggalkan seorang anak yang masi bayi.

6. Satu tahun setenga termohon datang ke rumah orang tua pemohon untuk memintak uang untuk berobat sebesar Rp.2.500.000.00.(dua juta lima ratus ribuan rupiah) dan itu di kasi langsung sama orang tua pemohon dan ini saya lampirkan bukti buktinya

7. Masalah hak asuh anak pemohon merasa keberatan kalau hak asuh anak jatu terhadap termohon sebab termohon tidak ada kasi sayangnya terhadap anak kalaulah termohon sayang muKin anak yang masi bayi di Bawak termohon pergi sampai anak tidak tahu siapa ibunya. selama tiga tahun apa pernah termohon melihat anaknya .apa perna seorang kakek antar sekotak susu buat cucunya sedikitpun tidak pernah padal rumah orang tuah pemohon selalu terbuka. dan termohon mengagap pemohon mesin ATM berjalan

8. Maka dari itu pemohon memintak ke pada bapak ketua pengadilan agama lubuk PAKAM untuk memintak keadilan seadil adilnya tentang meluruskan masalah yang saya hadapi deng bedarsarkan dalil dali tuntutan termohon yang sangat berlebihan .dan

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya termohon merasa malu mempunyai seorang anak makanya anak yang masi balita ditinggal termohon. Dengan alasan di usir orang tua pemohon padahal itu tidak perna di usir orang tua pemohon;

Dengan Dali Dali tersebut apa yang di katakan termohon di hadapan bapak ketua pengadilan agama lubuk PAKAM melalu tulisan itu tidak benar semuanya

Demikianlah surat bantahan ini saya perbuat dengan sebenar benar dan saya berharap ke pada bapak ketua pengadilan agama lubuk PAKAM untuk mempertimbangkan kembali mudah mudahan bapak ketua pengadilan agama lubuk PAKAM dalam keadaan seha selalu dalam lindungan Allah SWT

Apa bila bapak ketua pengadilan agama lubuk PAKAM berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya : Wasallammuaikum Wr.Wb

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan dupliknya secara. tertulis pada persidangan tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya seagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak segala bantahan pemohon kecuali ada hal hal yang tegas diakui
2. Bahwa termohon menyatakan keberatan atas bantahan pemohon pada point 1 (pertama) ,karena termohon melahirkan secara operasi Caesar di rumah sakit umum lubuk pakam ,dan termohon pernah menyusui anak pemohon dan termohon dan hal itu disaksikan oleh perawat di rumah sakit tersebut ,setelah termohon pulang dari rumah sakit ,termohon juga masih menyusui anak pemohon dan termohon selama 2 (dua) bulan namun air susu termohon tidak mencukupi ,hal ini disebabkan termohon namun obat pengering luka jahitan pada saat operasi Caesar ,maka anak pemohon dan termohon terpaksa minum susu SGM agar kebutuhan ASI nya tercukupi
3. Bahwa termohon sudah melaksanakan kewajiban termohon sebagai seorang ibu terhadap anak pemohon dan termohon untuk mengurus dan menyusui anak pemohon dan termohon .bahkan termohon telah melakukan imunisasi terhadap anak pemohon dan

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon sebagai bentuk perhatian ,kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya

4. Bahwa termohon menyatakan keberatan atas bantahan pemohon pada point 2 (kedua) ,karena termohon benar selalu dipukuli pemohon sejak termohon hamil bahkan sampai termohon melahirkan anak .sebenarnya termohon berkeinginan untuk melakukan visum dan melaporkan KDRT pemohon terhadap termohon ke kantor polisi ,namun hal itu tidak termohon lakukan sebab pada awalnya termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon ,namun hal itu ternyata hanya sia sia ,sebab pemohon tidak mau berubah dan tetap memukuli termohon

5. Bahwa orang tua termohon pernah menganjurkan termohon agar termohon melaporkan perbuatan KDRT pemohon terhadap termohon ke kantor polisi .tetapi hal itu tidak termohon lakukan sebab termohon mengira pemohon mau berubah ,tetapi ternyata pemohon tidak mau berubah dan tetap berbuat kasar terhadap termohon

6. Bahwa pada saat pemohon memukuli termohon ,termohon mengirim pesan singkat ke HP orang tua termohon dan tetapi pemohon membanting HP termohon juga hingga rusak sebab pemohon takut hal tersebut menjadi barang bukti

7. Bahwa benar pada tanggal 26 mei tahun 2017 termohon diusir oleh ibu pemohon dan pemohon dari rumah orang tua pemohon bahkan pakaian termohon dikeluarkan dari rumah pada saat malam hari ,pada saat itu termohon menelpon ibu termohon agar menjemput termohon tetapi ibu termohon tidak datang karena pengusiran tersebut terjadi pada saat hari sudah larut malam ,dan ibu termohon datang pada keesokan harinya bersama abg termohon ,maka pada malam itu termohon terpaksa tidur di depan pintu rumah ibu pemohon

8. Bahwa pada saat ibu termohon dan abang termohon datang ,ibu termohon meminta izin dengan sopan dan dengan cara baik baik ,tetapi pemohon malah berkeras untuk mengusir pemohon dan termohon harus pergi dari rumah orang tua pemohon dan akhirnya

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



termohon dibawa pulang ke rumah orang tua termohon oleh ibu dan abg termohon

9. Bahwa sejak diusir dari rumah ibu pemohon ,pemohon tidak pernah memperhatikan atau tidak pernah memperdulikan termohon ,bahkan pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon sehingga termohon harus bekerja sendiri untuk biaya hidup tambahan

10. Bahwa disebabkan termohon diusir dari rumah orang tua pemohon ,dan termohon tidak pernah diperhatikan atau tidak pernah diperdulikan bahkan tidak pernah diberi nafkah oleh pemohon selama pemohon menyia nyiakan termohon

11. Bahwa pada tanggal 20 agustus 2017 meberikan 2 (dua) stel baju untuk anak pemohon dan termohon dengan menitipkannya kepada saudara termohon bernama ani agar diberikan kepada anak pemohon dan termohon dan diterima langsung oleh ibu pemohon ,sebenarnya termohon ingin langsung memberikannya kepada anak pemohon dan termohon ,tetapi termohon khawatir kalau nanti tidak diizinkan oleh ibu pemohon ,maka termohon menittipkannya

12. Bahwa pada tanggal 26 april 2018 termohon meminta tolong kepada ibu termohon dan ayah termohon untuk datang ke rumah ibu pemohon untuk memberikan uang susu sebesar RP 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ,disebabkan termohon bekerja

13. Bahwa pada bulan maret 2019 termohon meminta kepada ayah termohon dan ibu termohon untuk datang ke rumah orang tua pemohon untuk melihat anak pemohon dan termohon ,tetapi ibu pemohon melarang ayah termohon dan ibu termohon untuk melihat anak pemohon dan termohon ,bahkan pada saat akan pulang ke rumah ,ayah termohon dan ibu termohon memberi uang untuk membeli susu untuk anak pemohon dan termohon sebesar RP 100.000 (seratus ribu rupiah)

14. Bahwa pemohon tidak pernah mengurus anak pemohon dan termohon tetapi yang mengurus adalah ibu pemohon ,bahkan pemohon malah menikah lagi dengan perepuan lain bernama dinni oktaviani binti misgiono pada hari ju`mat tanggal 29 november 2019 ,dan telah

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



memiliki satu orang anak perempuan yang lahir pada hari kamis tanggal 02 april 2020 ,hal ini tentu menunjukkan sikap pemohon yang tidak bertanggung jawab terhadap termohon dan anak pemohon dan termohon

15. Bahwa kalau dilihat dari tanggal pernikahan pemohon dengan perempuan bernama dini oktaviani binti misgiono baru berusia kurang dari 5 (lima) bulan dan sudah memiliki anak pada hari kamis tanggal 02 april 2020 ,maka besar kemungkinan mereka menikah atas dasar kawin hamil ,hal ini tentu menunjukkan perilaku atau perbuatan seorang suami dan seorang ayah yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab ,sebab telah menghamili wanita lain di luar pernikahan yang sah sedangkan pemohon masih berstatus suami termohon

16. Bahwa termohon menyatakan keberatan atas bantahan pemohon pada point 7 (tujuh) ,sebab seandainya termohon ingin menjadikan pemohon mesin ATM berjalan tentu termohon sudah melaporkan pemohon sejak awal ,terlebih termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin termohon ,tetapi hal itu tidak termohon lakukan sebab termohon ingin mendapatkan hak hak termohon dengan cara baik ,terhormat ,dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku

17. Berdasarkan keberatan keberatan tersebut termohon tidak keberatan untuk bercerai ,akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk pertumbuhan anak pemohon dan termohon ,maka termohon tetap mengajukan permohonan gugatan balik (rekonvensi) terhadap pemohon

Berdasarkan dalil dalil dalam jawaban balik di atas ,maka termohon memohon kepada majelis hakim pengadilan agama lubuk pakam agar memberi putusan sebagai berikut

1. mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. menetapkan anak hasil dari perkawinan penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama yuda pratama ,laki laki ,umur 3 Tahun untuk berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penggugat Rekonvensi.

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menghukum tergugat rekonvensi untuk memberi biaya pemeliharaan Anak yang bernama yuda pratama sebesar RP 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui penggugat rekonsensi.
4. menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau penggugat rekonvensi sebesar RP 30.600.000 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
5. menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah penggugat rekonvensi sebesar RP 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
6. menghukum tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada penggugat rekonvensi berupa biaya sewa rumah sebesar RP 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
7. menghukum tergugat rekonvensi agar menyelesaikan kewajibannya tersebut di atas kepada penggugat rekonvensi sesaat sebelum penguapan ikrar talak.

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/91/VII/2016 atas nama : Pemohon dengan Ega Astria Anggraini Lubis Binti Syarul Candra Lubis yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 Juli 2018, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Medan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;
2. Surat Perjanjian tentang tanggung jawab yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 23 Mei 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidngan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2 dan diparaf;
3. Surat Pernyataan tanggung jawab uang untuk keperluan berobat, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 29 Mei 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tdicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3 dan diparaf;

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dalu X A Gang Masjid Nomor : 43, Dusun III, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai Manantu saksi (istri Pemohon);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun damai dalam rumah tangga, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dijemput oleh Ibu dan Abang Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tersebut, dimana Termohon menyatakan bahwa kepergian Termohon karena diusir oleh Ibu Pemohon, oleh sebab itu Termohon memberitahu kepada Ibu Termohon agar Termohon dijemput, kemudian Ibu Termohon dan Abang Termohon menjemput Termohon;

Saksi II :

, umur 39 tahun, agama, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dalu X A Gang Masjid Nomor : 43, Dusun III, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun damai dalam rumah tangga, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dijemput oleh Ibu dan Abang Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tersebut, dimana Termohon menyatakan bahwa kepergian Termohon karena diusir oleh Ibu Pemohon, selanjutnya Termohon memberitahu kepada Ibu Termohon supaya Termohon dijemput, kemudian Ibu Pemohon bersama Abang Termohon datang menjemput Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon yang hadir di persidangan telah pula mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bersal dari keluarga Termohon masing-masing : :

Saksi I umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Pematang Pasir Gang Alfaka 9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Tanjung Mulia, Kota Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon sebab saksi adalah Kakek Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon dan Pemohon suami istri yang sah, menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon, yang saksi ketahui Termohon diusir oleh Ibu Pemohon pada tanggal 26 Mei 2017, oleh sebab itu Termohon meminta kepada Ibu Termohon agar datang menjemput Termohon, dan Ibu Termohon bersama Abang Termohon datang menjemput Termohon pada tanggal 26 Mei 2017 tersebut, dan sejak itu antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah.
- Sejak pisah rumah, keluarga Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, bahkan keluarga Termohon yang berupaya untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon dengan menjumpai keluarga Pemohon ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali, namun keluarga Pemohon tidak ada di rumahnya;
- Selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan sebaiknya keduanya berpisah saja;
- Sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon menyatakan, bahwa kepergian Termohon bukan diusir oleh Pemohon;

Saksi II umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon sebab saksi adalah Ibu Kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Termohon dan Pemohon suami istri yang sah, menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon, yang saksi ketahui adalah Termohon diusir oleh Ibu Pemohon pada tanggal 26 Mei 2017, oleh sebab itu Termohon meminta kepada saksi agar saksi datang menjemput Termohon, maka saksi bersama Abang Termohon (anak saksi) datang menjemput Termohon pada bulan tanggal 26 Mei 2017 tersebut, dan sejak itu antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah.
- Sejak pisah rumah, keluarga Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, bahkan keluarga Termohon yang berupaya untuk mendamaikan Termohon dan Termohon dengan menjumpai keluarga Pemohon ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali, namun keluarga Pemohon tidak ada di rumahnya;
- Sejak Termohon berpisah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan sebaiknya keduanya berpisah saja;
- Sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon menyatakan, kepergian Termohon bukan diusir oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplikya serta rekonvensinya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dibantu salah seorang mediator yaitu Dra. H. Sholeh, S.H, M.H yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Maret 2020 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 02 April 2017 sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon yang mengakui secara tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, bahkan Pemohon selalu melakukan KDRT dengan cara memukul Termohon, dan juga Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dibantu oleh Kakek Termohon;;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui secara tegas tentang pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah pula memenuhi syarat materil bukti surat, karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P2 (Surat Perjanjian tentang tanggung jawab) dan bukti P.3 (Surat Pernyataan tentang tanggung jawab uang untuk berobat) telah memenuhi syarat formil bukti surat, tetapi tidak memenuhi syarat materil, karena bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, karenanya bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, meskipun kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana disebabkan Termohon telah meninggalkan Pemohon, karenanya dapat diterima; .

Halaman 19 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah orang-orang yang kenal dengan Termohon dan Pemohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan Termohon ke persidangan juga telah menerangkan bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, meskipun para saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon, tetapi para saksi mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah karena Termohon dousir oleh Ibu Pemohon dari kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon, dan para saksi telah berupaya menjumpai keluarga Pemohon dengan maksud untuk bersama-sama mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun ketika keluarga Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon tersebut, orangtua Pemohon tidak ada di rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ج لاصملا بلجى لء مدقم دسافملا ءرد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukmohon um yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 26 Mei 2017;
3. Pihak keluarga Termohon telah berupaya menemui keluarga Pemohon di rumahnya dengan maksud untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon secara bersama-sama, tetapi keluarga Pemohon tidak berada di rumah ketika keluarga Termohon datang ke rumahnya;
4. Pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firmanNya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.. sulit untuk mewujudkannya jika suami dan istri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II.-----

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi ini adalah Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :

1. Nafkah lalu Penggugat Dalam Rekonvensi sejak bulan April 2017 sampai sekarang sejumlah Rp. 30.6000,00 (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 2.700,000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan gugatan agar hak hadhanah terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama :Yuda Pratama, laki-laki, umur 03 (tiga) tahun diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi biaya hadhanah (biaya pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberi hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi juga tidak setuju jika anak Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi diasuh (dipelihara) oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan alasan selama 03 (tiga) tahun, Penggugat Dalam Rekonvensi tidak memperdulikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam telah pula menyampaikan replik

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap tetap seperti jawabannya semula; :

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Dalam Rekonvensi yang didukung oleh keterangan 02 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya membantah pernyataan Tergugat Dalam Rekonvensi dan keterangan saksi-saksinya yang menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat Dalam Rekonvensi dengan mengajukan bukti 02 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kepergian Penggugat Dalam Rekonvensi karena diusir oleh Ibu dari Tergugat Dalam Rekonvensi yang satu rumah dengan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi adalah seorang istri yang baik. Tetap patuh kepada suami, karenanya Penggugat Dalam Rekonvensi diperkenankan untuk menuntut hak-haknya sebagai istri yang dicerai oleh suami (Tergugat Dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa nafkah lalu itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 175 yang berbunyi :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم يتفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته
ولا تسقط بمضي الزمان

Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / istri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi ke persidangan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tercantum dalam identitas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi bekerja sebagai buruh pabrik yang mendapat gaji atau penghasilan, meskipun Tergugat tidak memberi penjelasan tentang berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lalu Penggugat Dalam Rekonvensi sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang ini yang dihitung Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 30.600,000 (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), dalam hal ini dengan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lalu Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 12.000,000,00 (Dua belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang seluruhnya berjumlah Rp. 2. 700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, dengan demikian Majelis berpendapat patut untuk menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi mut'ah (Kenang-kenangan) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) berbunyi : “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla addukhul”, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi diwajibkan untuk memberi mut'ah kepada Pempada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang akan diberikan Tergugat Dalam Rekonveni kepada Penggugat Dalam Rekonvensi Majelis berpendapat sesuai dengan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hak hadhanah (Pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama :Yuda Pratama, .laki-laki, umur 03 (tiga) tahun agar diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangnnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”;

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut umurnya masih di bawah 12 (dua belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Yuda Pratama, laki-laki, umur 03 (tiga) tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 angka 03 (tiga) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayahnya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.280 k/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan : Bahwa apabila telah terjadi perceraian untuk mewujudkan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)) setiap bulan, dalam hal ini Majelis patut menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun, dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 333 yang berbunyi sebagai berikut :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberi nafkah dan memberi pakaian secara ma'ruf;

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dengan melihat kepada fakta di persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut ini, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lalu Penggugat Dalam Rekonvensi sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang sejumlah Rp. 12.000,000,00 (Dua belas juta rupiah). ;
 - b. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) huruf (a), (b) dan (c) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Yuda Pratama, laki-laki, umur 03 (tiga) tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dictum 03 (tiga) sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Emmahni, S.H, M.H** dan **Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H , MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M.Thahir,SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Ketua Majelis

H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	620.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara **Rp. 716.000,00**

(Tujuh ratus enm belas ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Halaman 31 dari 30 hal. Putusan Nomor.: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)